



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP
3. Inspektur BPKP
4. Kepala Pusat
5. Kepala Biro
6. Direktur
7. Kepala Perwakilan

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 4 /K/SU/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Umum

- a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil , walaupun sudah cukup lengkap dalam memberikan pedoman untuk penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil tetapi belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan setiap instansi pemerintah. Perbedaan jenis pekerjaan dan proses bisnis pada setiap instansi pemerintah menjadi salah satu alasan mengapa perlu pedoman yang lebih spesifik dalam menerapkan peraturan tersebut.
- b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai. PPK PNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian SKP yang telah disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan Pejabat Penilai. Selain itu, PPK PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seorang PNS. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas setiap PNS yang dinilai sesuai jenjang jabatannya.

- c. Koordinator Pengawasan (Korwas) yang merupakan Pejabat Fungsional Auditor Madya yang menggantikan Kepala Bidang dapat menjadi pejabat penilai para pejabat Auditor di bawah koordinasinya sepanjang Pejabat Korwas tersebut diberikan pendelegasian wewenang oleh Pejabat BPKP berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor C.III.26-30/V.90-6/74 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di BPKP.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Kepala ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Memberikan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan PPK PNS di BPKP; dan
- b. Memberikan penegasan atas beberapa masalah yang sering ditemui dalam pelaksanaan PPK PNS di BPKP.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan PPK PNS di BPKP meliputi:

- a. Penyusunan SKP;
- b. Penilaian SKP dan
- c. Penilaian perilaku kerja PNS.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
- d. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
- e. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);
- f. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala

